



PUTUSAN

Nomor 124/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **DEMIANUS PETTA;**
Kewarganegaraan: Indonesia,
Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat,
Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Pekerjaan : Tani;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 005/OBH Lappan/TUN/2019, tanggal **10 Pebruari 2019**, yang bernama:

YAFET L. SAHUPALA, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara, pada Kantor OBH Yayasan Lappan, Alamat Jalan K.H. Ashari Air Besar Negeri Batu Merah, Kompleks Setengah Lusin, RT.005/RW.16, Jalan Said Perintah Nomor 4 Kelurahan Ahusen, Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

Melawan:

1. Nama Jabatan : **BUPATI MALUKU TENGAH;**

Tempat kedudukan: Jalan Geser Nomkor 4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, yang bernama:

1.....

MASUHADJI TUAKYA, S.H.,M.H.;

2.....

ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H.;

3.....

M. ARAS MADUSIRA, S.H., L.L.M;

4.....

ALI LATUPONO, S.H.;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 124/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 180/02/SK/2019, tanggal **28 Januari 2019**, Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Geser Nomor 4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **6 Pebruari 2019**, yang bernama:

5. DANIEL W. NIRAHUA, S.H.,M.H.;
6. HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H.;
7. IRMAWATY BELLA, S.H.,M.H.;
8. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.;
9. MELKY I. SUPUSEPA, S.H.;

Kelimana kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, pada Kantor di LAW FIRM NIRAHUA LATAR & PARTNER, Alamat Jalan PHB, RT.020/RW.007, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

2. Nama : **ORELIUS CAESAR KASTANYA**;

Kewarganegaraan: Indonesia,

Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

Pekerjaan : Raja Negeri Lilibooi;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan Kuasa Khusus tanggal **4 Maret 2019**, yang bernama:

- 1.....
HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H.;
- 2.....
EMMY O. BACO, S.H.,M.H.;
- 3.....
WENDY POLHAUPESSY, S.H.,M.H.;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum H.E.W & Rekan Alamat Jalan Diponegoro Nomor 24, Gedung Kempoeng Radja Lantai 4 (Depan BPR Modern Expres) Ambon;

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 124/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 124/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 124/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 3 Desember 2019 tentang Rapat Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 124/Pen.HS/2019/PTTUN Mks., tanggal 3 Desember 2019 tentang Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 24 Juli 2019;
5. Berkas Perkara Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tersebut yang dimohonkan banding, yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 124/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Yafet L. Sahupala, S.H., telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 1 Agustus 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 20 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 September 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 September 2019, masing-masing Kontra Memori Banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan menolak alasan keberatan memori banding dan sependapat dengan Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tersebut yang alasan-alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Tergugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 124/B/2019/PTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 6 September 2019, sedangkan terhadap kontra memori banding Tergugat II Intervensi tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon juga telah memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 30 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai permohonan banding berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa "*Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah*";

Menimbang, bahwa pihak Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah hadir saat persidangan pengucapan putusan pada tanggal 24 Juli 2019, fakta hukumnya Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 1 Agustus 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 1 Agustus 2019, oleh karenanya permohonan banding Penggugat tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) tersebut, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 124/B/2019/PTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding memutuskan perkara banding ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 81 Alenia Ketiga menyatakan "*Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Legal Standing Penggugat*", dengan pertimbangan hukum yang intinya "*disimpulkan bahwa terbitnya objek sengketa tidaklah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Matarumah Sialana Lumayela Muale atau kepentingan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, sehingga dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah menyebabkan kepentingannya dirugikan yakni objek sengketa karena telah menghilangkan kesempatan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (Raja/Upu Latu) sesuai hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi, menghilangkan pula kesempatan Penggugat untuk mengembalikan sistim pemerintahan Negeri Lilibooi berbasis hukum adat yang sudah sangat lama tercerabut dari rel yang sebenarnya, menghilangkan kesempatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri (Raja/Upu Latu), menghilangkan kesempatan untuk mengurus, mengatur, serta mengembangkan Negeri Lilibooi ke arah yang lebih baik sesuai tatanan adat dan budaya yang berlaku, berdampak lebih luas yaitu hancurnya nilai-nilai adat, tradisi, budaya serta marwah dan kehormatan Negeri Lilibooi sebagai salah satu Negeri Adat di Kabupaten Maluku Tengah yang diwariskan oleh para datuk dan luluhur, juga merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan secara hukum*";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan pada Posita IV menyatakan "*Bahwa Hilangnya hak-hak keperdataan/hak-hak tradisional dan hak asal-usul Penggugat yaitu Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai*

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 124/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matarumah/Keturunan Perintah sesuai susunan asli dalam masyarakat hukum adat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah”;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat yang menyatakan keturunan dari “*Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Matarumah/Keturunan Perintah di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah*” oleh Pembanding dahulu Penggugat diajukan bukti surat sebagai alas/dasar hak kepentingan/legal standing yaitu Surat Usul Asal Dari Malakaila Petta (vide Bukti P-16);

Menimbang, bahwa Bukti P-16 berupa Surat Usul Asal Dari Malakaila Petta tersebut, terbukti fakta bahwa surat dimaksud merupakan “*Surat Dibawah Tangan*”, yang menurut hukum bahwa bukti surat tersebut tidak cukup beralasan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa Pembanding dahulu Penggugat sebagai keturunan Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Matarumah/Keturunan Perintah yang dapat menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi (Raja/Upu Latu);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil-dalil memori banding tersebut tidak cukup beralasan hukum yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan tersebut dan merupakan alasan keberatan yang sifatnya pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan, maka terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Banding bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 24 Juli 2019 harus tetap dipertahankan dan dikuatkan di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari seluruh alat bukti kedua dari belah pihak yang berperkara, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan dalam menjatuhkan putusan ini tidak perlu

“halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 124/B/2019/PTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan satu persatu dan alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 24 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh kami H. EDI SUPRIYANTO, S.H., H.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai/t.t.d

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

T.t.d

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Meterai Putusan | : | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : | Rp 5.000,00 |

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 124/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp229.000,00
Perkara : -----
Jumlah : Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti

T.t.d

ROHANI, S.H.

"halaman 9 dari 8 halaman. Putusan Nomor 124/B/2019/PTTUN Mks."